



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tanggung Jawab Notaris dalam Perlindungan Data Pribadi Klien Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Alifia Jasmine¹, Benny Djaja², Maman Sudirman³

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia, alifia.217232036@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia, bennyd@fh.untar.ac.id

³ Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Indonesia, m.sudirman321@gmail.com

Corresponding Author: alifia.217232036@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *In exercising his authority as an official making authentic deeds, a Notary is required to exercise his authority based on the UUJN and the Notary Code of Ethics. In daily practice, Notaries are very closely related to the use of their clients' personal data, which is contained in authentic deeds and other documents they make. This certainly brings its own responsibility for Notary to be able to maintain the confidentiality of information in deeds and documents they have. In the midst of the massive use of personal data, the government has also enacted the PDP Law as a regulation that provides legal certainty for the public and related parties in using personal data. By using the normative legal method, this study will discuss the impact of the PDP Law on the obligations of Notary and the responsibilities of Notary if there is a client data breach by referring to national law. Based on the results of the author's analysis, it was found that the enactment of the PDP Law has an impact on Notaries, in which case Notaries are categorized as Personal Data Controllers so that they carry out the obligations and responsibilities mandated in the PDP Law, in addition to carrying out the obligations regulated in the UUJN. In addition, by referring to the principle of liability based on fault and strict liability, the Notary is responsible if there is a leak of client data in the Notary Protocol.*

Keyword: *Liability, Personal Data Protection, Notary Protocol.*

Abstrak: Dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat pembuat akta autentik, seorang Notaris diwajibkan untuk menjalankan kewenangannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris. Dalam praktik sehari-hari, Notaris sangat lekat dengan penggunaan data pribadi kliennya yang mana hal ini termuat dalam akta autentik maupun dokumen-dokumen lain yang dibuatnya. Hal tersebut tentunya membawa tanggung jawab tersendiri bagi Notaris untuk dapat menjaga kerahasiaan atas informasi dalam akta maupun dokumen yang ada padanya. Di Tengah masifnya penggunaan data pribadi, pemerintah pun mengundang UU PDP sebagai regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pihak-pihak terkait dalam menggunakan data pribadi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian

ini akan membahas mengenai dampak UU PDP terhadap kewajiban Notaris serta tanggung jawab Notaris apabila terdapat kebocoran data klien dengan mengacu pada hukum nasional. Berdasarkan hasil analisis penulis, ditemukan bahwa diundangkannya UU PDP membawa dampak bagi Notaris yang mana dalam hal ini Notaris dikategorikan sebagai Pengendali Data Pribadi sehingga mengemban kewajiban serta tanggung jawab yang diamanatkan dalam UU PDP, selain menjalankan kewajiban yang diatur dalam UUN. Selain itu, dengan mengacu pada prinsip tanggung jawab liability based on fault dan strict liability, maka Notaris bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran data klien dalam Protokol Notaris.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perlindungan Data Pribadi, Protokol Notaris

PENDAHULUAN

Saat ini, terdapat banyak perubahan dalam gaya hidup masyarakat sebagai akibat dari revolusi industri 4.0. Transaksi elektronik, media sosial, dan platform pendukung kehidupan sehari-hari menantang perkembangan serta penerapan hukum untuk dapat selalu *catch-up* dengan kondisi masyarakatnya. Hal ini menimbulkan masalah baru seraya memberikan manfaat bagi masyarakat. Teknologi membantu orang berkomunikasi dan mendapatkan informasi dengan mudah, tetapi seiring dengan dunia yang semakin terdigitalisasi, muncul banyak ancaman baru terhadap privasi. Teknologi *Big Data* dan *Artificial Intelligence* atau AI bergantung pada eksistensi data itu sendiri sehingga fakta bahwa kita hidup di dunia di mana data pribadi setiap orang menjadi sangat penting untuk menyediakan layanan yang lebih efisien dan dapat disesuaikan dengan profil dari pengguna/setiap orang. Kondisi seperti ini tentunya memberikan dampak pada perubahan konstruksi perlindungan atas data pribadi maupun privasi (Budhijanto, 2019). Di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat saat ini, salah satu aspek hukum yang sangat penting adalah melindungi hak masyarakat terhadap privasi. Privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia mengidentifikasi perlindungan data pribadi sebagai hak yang penting (Rosadi, 2009).

Dalam lingkup internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/*Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM/UDHR) telah mengatur terkait privasi dalam Pasal 12 yang menyatakan,

“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honours and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”

Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang memiliki hak atas privasinya, keluarganya, tempat tinggal, korespondensi, dan kehormatan dan reputasinya. Seseorang juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi atas mereka. Di Indonesia sendiri, perlindungan atas data pribadi telah diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “**UUD 1945**”) dan tertuang dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut “**UU PDP**”). Perlindungan Data Pribadi diartikan sebagai “keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi”, sementara itu, data pribadi merupakan “data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.”. Dalam Pasal 4 UU PDP, data pribadi pun terbagi menjadi 2 (dua), antara lain data pribadi yang bersifat spesifik, seperti data dan informasi kesehatan, data anak, data keuangan pribadi, data biometrik, data genetika, data lainnya sesuai ketentuan undang-undang, serta data pribadi yang bersifat umum, yang

mencakup nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, serta data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Profesi Notaris merupakan profesi yang bermartabat, di mana seorang Notaris terikat pada Kode Etik dan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut “UUJN”). Dalam UUJN dijelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris adalah posisi yang diberikan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk membuat bukti tertulis yang memiliki kekuatan sah karena undang-undang mengharuskan atau diinginkan oleh masyarakat dan hal inilah yang menjadi alasan mengapa notaris disebut sebagai pejabat umum. (Ikhwansyah & Prayitno, 2019). Notaris tidak hanya disebut sebagai pejabat umum, tetapi juga sebagai jabatan tertentu yang bekerja sebagai profesional (jabatan profesi) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. KBBI menjelaskan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan yang didasarkan pada pendidikan keahlian tertentu, seperti keterampilan, kejujuran, dan sebagainya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999). Karena sifat autentiknya, akta notaris memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum karena mampu menjamin keperdataan seseorang sebagai subjek hukum.

Karena sifat autentiknya, akta notaris memainkan peran penting dalam menciptakan kepastian hukum karena mampu menjamin keperdataan seseorang sebagai subjek hukum. Isi akta notaris itu sendiri memuat kepentingan para pihak, sehingga akta tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut (Boty, 2017). Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik, Notaris pun memiliki tanggung jawab terhadap segala tindakannya dalam pembuatan akta tersebut hingga menyimpan dan memelihara dokumen-dokumennya sebagai arsip negara atau dikenal dengan Protokol Notaris. Penyimpanan Protokol Notaris merupakan bagian dari aspek formal yang harus dilaksanakan oleh Notaris untuk mendukung terwujudnya kepastian hukum atas suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum tertentu mengingat protokol Notaris merupakan alat bukti (*post contractual*) (Heriawanto, 2018). Mengacu pada Penjelasan Pasal 62 UUJN, Protokol Notaris terdiri atas minuta Akta, buku daftar akta atau repertorium, buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar, buku daftar nama penghadap atau klapper, buku daftar protes, buku daftar wasiat, dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain Protokol Notaris, Notaris pun perlu memperhatikan proses pembuatan akta autentik secara cermat. Proses penyusunan akta autentik tersebut pun wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimulai dari kepala akta, isi akta, dan penutup akta. Dalam penyusunan akta, tentunya seorang Notaris memerlukan dokumen-dokumen dari kliennya yang dibutuhkan, seperti identitas para penghadap yang tercantum dalam badan akta, identitas saksi pada akhir akta, serta dokumen-dokumen lainnya seperti sertifikat tanah, akta-akta perusahaan, serta dokumen terkait lainnya. Hampir keseluruhan dokumen tersebut dapat dikatakan memiliki data-data yang bersifat pribadi, seperti data pribadi yang bersifat umum (nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan) yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diperlukan dalam penyusunan seluruh akta Notaris.

Keberadaan UU PDP sebagai regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia memberikan kepastian hukum terkait data pribadi dan hak serta kewajiban pihak-pihak terkait dengan data, mulai dari subjek, prosesor, dan pengendali data pribadi, serta korporasi, pemerintah pusat, badan publik, dan organisasi internasional dalam menggunakan data pribadi. Notaris selaku pihak yang melakukan pengumpulan serta penyimpanan data

pribadi dalam Protokol Notaris pun bertanggung jawab terhadap penggunaan data pribadi kliennya serta perlu mematuhi segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini. UU PDP pun menjadi peraturan perundang-undangan yang patut diperhatikan serta dijalankan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan sehari-harinya.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan membahas permasalahan hukum terkait kewajiban seorang Notaris dalam melindungi data pribadi kliennya serta pertanggungjawaban Notaris dalam hal terjadi kebocoran data klien yang disimpan dalam protokol Notaris dengan ditinjau dari UUJN serta UU PDP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kewajiban seorang Notaris dalam menjaga data pribadi kliennya serta batasan dan tanggung jawab seorang Notaris dalam hal terjadi kebocoran data klien yang disimpan olehnya. Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang dilakukan oleh Penulis, belum terdapat artikel dengan judul serupa namun terdapat artikel yang berkaitan yang akan penulis jadikan acuan untuk memperkaya rujukan dalam penelitian ini, yaitu jurnal dengan judul “Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi oleh Notaris Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi” yang ditulis oleh Intan Permata Mipon dan Mohamad Fajri Mekka Putra (Mipon & Putra, 2023). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut di mana penelitian ini tidak hanya menganalisis aspek penyelenggaraan perlindungan data pribadi saja melainkan fokus pada tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya kebocoran data klien yang disimpan dalam protokol Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini menjadi penting untuk dibahas mengingat saat ini perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat memungkinkan berbagai kemudahan dalam berbagi data sekaligus membawa ancaman terhadap keamanan data pribadi. Selain itu, adanya regulasi baru di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi tentunya membawa dampak serta tantangan baru bagi profesi Notaris dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan tuntutan hukum yang semakin kompleks dan berubah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yang penelitian terhadap data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari sumber yang telah tersedia (Soemitro, 1990). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (ensiklopedia atau opini masyarakat), dengan menggunakan analisis kualitatif yuridis. *Statute approach* merupakan penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengkaji dan meneliti aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian (Ibrahim, 2006).

Dalam penelitian ini, penggunaan *statute approach* digunakan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan profesi Notaris, yaitu UUJN, serta regulasi terkait perlindungan data pribadi di Indonesia, yaitu UU PDP, dalam menjawab permasalahan terkait kewajiban Notaris dalam melindungi data pribadi kliennya. Selanjutnya, penggunaan *conceptual approach*, atau pendekatan penelitian pada konsep dan doktrin, dilakukan terhadap konsep wewenang dan tanggung jawab Notaris serta teori terkait tanggung jawab untuk menjadi pisau analisis permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban Notaris jika terjadi kebocoran data pribadi klien yang disimpan dalam Protokol Notaris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Notaris Dalam Melindungi Data Pribadi Klien Berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi

Notaris diberikan kuasa oleh Undang-Undang untuk membuat suatu akta yang memiliki suatu nilai pembuktian yang kuat dan spesifik, oleh karena kedudukan notaris yang independen dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti (Prayitno, 2017). Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUJN, Notaris merupakan “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Notaris adalah orang yang membuat dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti yang kuat dalam proses hukum dan bertanggung jawab untuk mengkonfirmasi adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang menghadap, yang kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam format tertentu. Profesi Notaris dapat dikatakan sebagai profesional, mengingat notaris merupakan orang yang menyandang suatu profesi tertentu. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya menyatakan bahwa sebagai pemangku dan pengemban jabatan profesi, Notaris harus memiliki perilaku profesional (*professional behaviour*), antara lain: (1) keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi; (2) integritas moral, diartikan sebagai upaya dan tindakan menghindari sesuatu yang tidak baik meskipun dengan imbalan jasa yang tinggi; (3) jujur kepada berbagai pihak; (4) tidak semata-mata mempertimbangkan uang, melainkan juga pengabdian; dan (5) berpegang teguh pada kode etik profesi (Muhamad, 2001).

Seseorang yang menjabat sebagai Notaris diharuskan mematuhi UUJN serta menjalankan profesinya dengan mengacu pada Kode Etik Notaris, yang merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan disusun berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan INI (Ikatan Notaris Indonesia, 2015). Mengacu pada Pasal 15 ayat (1) UUJN, Notaris memiliki kewenangan membuat akta autentik, selama menyangkut semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan, mengenai kepentingan subjek hukum yang jelas untuk kepentingan siapa suatu akta autentik tersebut dibuat, serta tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan undang-undang. Selain membuat akta autentik, Notaris juga memiliki kewenangan khusus untuk melakukan tindakan hukum tertentu, antara lain: (1) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; (2) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; (3) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; (4) melakukan pengesahan kecocokan salinan dengan surat aslinya; (5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; (6) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan (7) membuat akta risalah lelang (Ma'rif & Wijaya, 2015).

Selain kewenangan, menjalankan profesi Notaris pun disertai dengan berbagai kewajiban yang melekat padanya, seperti bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya, dan kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan dalam UUJN. Salah satu kewajiban Notaris yang diamanatkan dalam UUJN adalah merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Dengan adanya kewajiban tersebut, maka apabila seorang Notaris memperoleh keterangan ataupun data-data yang merupakan data pribadi maka Notaris tersebut wajib merahasiakannya dan menggunakannya hanya untuk keperluan pembuatan Akta.

Pada dasarnya, seluruh minuta akta atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Notaris atau Protokol Notaris, akan diarsipkan oleh Notaris karena protokol Notaris merupakan bagian dari arsip negara sehingga harus diperlakukan layaknya dokumen negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap autentik (Mulia, Rahmi, & Nuriyatman, 2022). Sebagai arsip negara, maka pengelolaannya pun tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (selanjutnya disebut “**UU Kearsipan**”). Pasal 1 angka 2 UU Kearsipan menyatakan bahwa “kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip”, sedangkan arsip adalah “rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Mengenai tata kearsipan yang baik pun menjadi bagian penting dari tugas administrasi yang dijalankan oleh Notaris pada kantornya (Djaja, 2024). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dalam protokol notaris tersebut tercantum berbagai informasi maupun data-data yang terkandung di dalamnya. Data-data tersebut pun beragam, mulai dari data yang memang secara umum dapat diakses seperti nama badan hukum, hingga data yang bersifat pribadi seperti identitas para penghadap. Tentunya keseluruhan data yang ada pada Protokol Notaris ini wajib Notaris jaga kerahasiaannya.

Mengenai data pribadi, saat ini Indonesia telah memiliki UUP PDP sebagai regulasi yang menjadi acuan berbagai pihak, termasuk Notaris, dalam pelaksanaan perlindungan terhadap data pribadi yang diproses dan disimpan olehnya. Dalam memahami keberlakuan UU PDP terhadap Notaris, maka penting untuk mengkonstruksikan peran serta posisi Notaris dalam UU PDP. Dalam praktiknya, Notaris menyimpan data-data milik kliennya yang mana klien Notaris serta pihak yang menjadi saksi atau data pribadinya tercantum dalam akta autentik yang dibuat oleh Notaris tersebut dapat dikategorikan sebagai Subjek Data Pribadi, yakni “orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi”. Sementara itu, dikarenakan Notaris merupakan pihak yang menggunakan data pribadi tersebut untuk tujuan tertentu, dalam hal ini untuk kepentingan pembuatan akta autentik, serta menyimpan data pribadi tersebut dalam protokol Notaris maka Notaris dapat dikategorikan sebagai Pengendali Data Pribadi. Mengacu pada Pasal 1 angka 4 UU PDP, Pengendali Data Pribadi didefinisikan sebagai “setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.”.

Penggolongan Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi dikarenakan Notaris melakukan kendali atas pemrosesan data pribadi yang diberikan atau terkandung dalam akta autentik yang dibuatnya. Adapun pemrosesan tersebut mencakup: (1) pemerolehan dan pengumpulan data pribadi milik klien atau pihak-pihak yang identitasnya tercantum dalam akta autentik yang dilakukan oleh Notaris sebelum dibuatnya akta autentik tersebut; (2) pengolahan dan penganalisisan data yang Notaris terima untuk memastikan kesesuaian identitas para pihak yang kemudian dituangkan ke dalam akta autentik; (3) penyimpanan dalam Protokol Notaris; (4) perbaikan dan pembaruan apabila diperlukan oleh para pihak, (5) penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan kepada pihak yang berwenang, seperti pengumuman kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas adanya pendaftaran badan hukum; (6) penghapusan atau pemusnahan (Mipon & Putra, 2023). Sebagai Pengendali Data Pribadi, seorang Notaris pun memiliki kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan amanat UU PDP untuk melindungi hak-hak subjek data dan menjaga integritas data tersebut.

Mengacu pada ketentuan dalam UU PDP, Pengendali Data Pribadi wajib mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data pribadi secara sah, sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan hanya untuk tujuan yang telah disetujui oleh subjek data. Setiap

pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan dasar hukum yang jelas, seperti persetujuan eksplisit dari pemilik data atau kewajiban hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya pada saat Notaris meminta atau membutuhkan data pribadi dari klien, maka Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi diwajibkan untuk menyampaikan informasi terkait legalitas dari pemrosesan data pribadi atau keabsahan Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta yang di mana tercantum data pribadi dalam akta tersebut, tujuan pemrosesan data pribadi yang semata-mata hanya untuk kepentingan akta yang dibuat untuk kepentingan klien, jenis dan relevansi data pribadi, jangka waktu retensi dokumen, rincian informasi yang dikumpulkan, jangka waktu, serta hak-hak dari klien selaku subjek data pribadi. Selain itu, Pengendali Data Pribadi bertanggung jawab untuk memastikan keamanan data melalui langkah-langkah teknis dan administratif yang tepat, termasuk enkripsi dan pengelolaan akses yang terbatas hanya untuk pihak yang berwenang. UU PDP juga mewajibkan Pengendali Data Pribadi untuk tidak mengungkapkan data pribadi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan, kecuali ada dasar hukum yang sah, dan memastikan data yang diolah tidak disalahgunakan. Lebih lanjut, pengendali data harus memusnahkan data pribadi yang sudah tidak diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana, termasuk denda dan ganti rugi kepada subjek data yang dirugikan.

Apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan jasa Notaris dan kewenangan Notaris dalam menyimpan Protokol Notaris, maka Notaris harus melindungi kerahasiaan data pribadi klien serta mematuhi ketentuan mengenai kewajiban Pengendali data Pribadi yang diatur dalam UU PDP. Adapun data pribadi yang dilindungi adalah data pribadi yang bersifat umum dan spesifik. Data pribadi umum mencakup informasi dasar yang dapat mengidentifikasi individu, seperti nama, alamat, tanggal lahir, dan informasi kontak. Sementara itu, data pribadi spesifik meliputi informasi yang lebih sensitif, seperti data biometrik (sidik jari, retina mata), data genetika, keyakinan agama, orientasi seksual, catatan kesehatan, serta data terkait keuangan pribadi. Data spesifik ini memerlukan tingkat perlindungan yang lebih tinggi karena risiko penyalahgunaannya lebih besar dan dapat berdampak signifikan pada hak-hak privasi individu. UU PDP menetapkan bahwa pengolahan data spesifik harus dilakukan dengan lebih ketat dan umumnya membutuhkan persetujuan eksplisit dari subjek data, kecuali ada dasar hukum yang jelas. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih proporsional sesuai dengan tingkat sensitivitas informasi yang dipegang oleh pengendali data. Penggunaan data pribadi umum dan spesifik pun sangat lazim ditemukan dalam penyelenggaraan jasa Notaris seperti pencantuman identitas dan pembubuhan sidik jari klien dalam akta autentik. Melalui ketentuan ini, UU PDP berupaya melindungi hak privasi masyarakat di era digital dengan mengatur tanggung jawab Pengendali Data Pribadi secara komprehensif sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perlindungan data pribadi klien dalam menyelenggarakan jasa Notaris.

B. Pertanggungjawaban Notaris Jika Terjadi Kebocoran Data Pribadi Klien Yang Disimpan Dalam Protokol Notaris

Menurut teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, yang berarti bahwa seseorang akan dihukum jika perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum (Somardi, 2007). Hans Kelsen membagi tanggung jawab terdiri atas: (1) Pertanggungjawaban individual yaitu seorang individu bertanggung jawab secara hukum atas suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh dirinya sendiri; (2) Pertanggungjawaban kolektif yaitu seorang individu bertanggung jawab secara hukum atas suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang lain; (3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu bertanggung jawab secara hukum atas suatu pelanggaran hukum yang terjadi disebabkan oleh kelalaian dari

individu tersebut sehingga menimbulkan luka atau kerugian, yang kelalaian dari individu tersebut dari sudut pandang hukum dianggap sebagai suatu hal yang dilarang, yang kejadian tersebut dapat diperkirakan akibatnya dan dapat dicegah oleh individu tersebut; dan (4) Pertanggungjawaban absolut/mutlak yaitu seorang individu bertanggung jawab secara hukum atas suatu pelanggaran hukum yang terjadi, yang kejadian tersebut tidak diperkirakan atau tidak disengaja oleh individu tersebut (Muttaqien, 2007).

Pertanggungjawaban, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti perbuatan atau sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999). Tanggung jawab notaris mencakup klien dan masyarakat yang membutuhkan jasanya, serta dirinya dan koleganya/rekan seprofesinya. Notaris adalah profesi kepercayaan yang harus dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakannya. Dalam pembuatan akta autentik maupun menjalankan kewenangan lainnya, Notaris harus mematuhi peraturan perundang-undangan, kode etik, serta menerapkan prinsip kehati-hatian mengingat Notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya sendiri. Notaris selalu dihadapkan dengan berbagai data pribadi milik para pihak yang akan digunakan dalam penyusunan akta autentik. Dalam hal ini, peranan Notaris bukan hanya sebagai saksi atau pembuat akta lagi, tetapi juga memiliki peran untuk menjaga kerahasiaan dan kepercayaan informasi pribadi yang dibutuhkan dalam memberikan layanan Notaris kepada klien. Seringkali, klien harus memberikan informasi pribadi dan sensitif kepada Notaris saat melakukan pembuatan akta autentik. Data ini dapat termasuk identitas pribadi, data keuangan, atau jenis informasi lain yang tidak ingin diketahui orang lain. Oleh karena itu, Notaris bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi yang Notaris terima (Mislaini & Adjie, 2024).

Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki hak dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam UUJN. Hanya saja, terkait dengan perlindungan data pribadi, maka Notaris pun harus beradaptasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik (*lex specialis*) dalam bidang perlindungan data pribadi yaitu UU PDP. Pasal 16 UUJN menetapkan bahwa notaris harus merahasiakan segala hal yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, serta segala informasi yang diperoleh melalui proses pembuatan akta, kecuali undang-undang menentukan lain. Pelanggaran terhadap kewajiban Notaris tersebut pun dapat dijatuhi sanksi kepada Notaris dalam bentuk peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, ataupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN. Notaris dihormati setara dengan pegawai negeri lainnya dan diberi hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan UUJN. Notaris dianggap sebagai Pengendali Data Pribadi dalam UU PDP karena Notarislah, secara mandiri, yang secara langsung menentukan tujuan pemrosesan data pribadi yang terkandung dalam akta autentik, bukan perusahaan, organisasi, atau pihak lainnya. Notaris di sini menetapkan aturan untuk pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU PDP, Notaris memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga keamanan data pribadi saat mereka membuat akta autentik dan menyimpannya dalam Protokol Notaris.

Di era yang modern ini, seringkali ditemukan kasus kebocoran data yang terjadi di perusahaan-perusahaan atau pihak pengendali/prosesor data pribadi yang memiliki jumlah data masyarakat yang cukup banyak. Hal tersebut pun tidak menutup kemungkinan untuk dapat terjadi pada Notaris selaku Pengendali Data Pribadi yang menyimpan berbagai data-data kliennya dalam Protokol Notaris. Ditambah, kondisi saat ini yang sangat mengandalkan digitalisasi serta penerapan teknologi di berbagai lini kehidupan, membuat sebuah peluang baru di mana teknologi dapat membantu penyimpanan Protokol Notaris dengan lebih praktis, efisien, murah, dan aman, dengan melalui penyimpanan Protokol Notaris dalam bentuk elektronik (Surya, Maghfiroh, Pramesti, & Firnanda, 2024). Mengacu pada prinsip tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam hal terjadinya kebocoran data yang ada pada Protokol Notaris, maka dapat diterapkan prinsip

pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) serta pertanggungjawaban absolut/mutlak (*strict liability*). Kedua prinsip tersebut dapat diterapkan karena pada dasarnya, Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi merupakan pihak yang bertanggung jawab atas adanya kebocoran data pribadi pada Protokol Notaris mengingat Notaris memiliki berbagai kewajiban yang harus ia jalankan sebagai Pengendali Data Pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP dan kewajiban tersebut tentunya membawa konsekuensi hukum berupa tanggung jawab yang melekat pada Notaris. Dengan adanya kebocoran data dalam Protokol Notaris, maka terdapat pelanggaran terhadap hukum yang berlaku yaitu Pasal 16 ayat 1 huruf f UUN yang mengatur mengenai kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan mengenai akta maupun keterangan yang diperoleh serta Pasal 20 UU PDP yang mengatur mengenai kewajiban Pengendali Data Pribadi.

Dalam hal terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data, pengendali data berkewajiban untuk segera memberi tahu subjek data dan otoritas terkait, serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Di Indonesia, banyak permasalahan terkait penegakan data, administrasi, dan sanksi moneter untuk pelanggaran hukum. Termasuk UU PDP yang tidak secara jelas menyatakan bahwa sanksi perdata atau administratif lebih diutamakan daripada sanksi pidana dalam penyelesaian sengketa terkait penanganan data pribadi (Putri & Adjie, 2024). Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 57 UU PDP, maka apabila terjadi kebocoran data dalam Protokol Notaris, Notaris dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi yang ada pada Protokol Notaris tersebut, dan/atau denda administratif dengan nominal tertinggi sebesar 2% (dua persen) dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan Notaris terhadap variable pelanggaran. Dengan demikian, dalam menjalankan kewenangannya, Notaris saat ini harus menerapkan kehati-hatian dengan derajat yang tinggi dalam menjaga kerahasiaan data pribadi yang ada padanya, baik pada saat sebelum pembuatan akta hingga penyimpanan dalam Protokol Notaris.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa saat ini, Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus menaati UU PDP selain UUN. Hal tersebut dikarenakan posisi Notaris yang dikategorikan sebagai Pengendali Data Pribadi yang mana terdapat kewajiban dan tanggung jawab dalam pemrosesan data yang mencakup pemerolehan dan pengumpulan data pribadi milik klien, pengolahan dan penganalisisan data yang Notaris terima, penyimpanan dalam Protokol Notaris, perbaikan dan pembaruan apabila diperlukan oleh para pihak, penyebarluasan, atau pengungkapan kepada pihak yang berwenang, serta pemusnahan beberapa arsip yang mana ditentukan dalam UU Kearsipan. Keberadaan UU PDP merupakan suatu Langkah progresif negara dalam melindungi hak privasi seseorang di era digital dengan mengatur tanggung jawab Notaris selaku Pengendali Data Pribadi dan memastikan perlindungan data pribadi klien selama penyediaan layanan notaris.

Dengan menerapkan prinsip tanggung jawab *liability based on fault* dan *strict liability*, maka dalam hal terjadi kebocoran data pribadi yang termuat dalam Protokol Notaris, apabila mengacu pada UUN dan UU PDP maka Notaris bertanggung jawab atas hal tersebut. Tanggung jawab tersebut muncul dikarenakan adanya kewajiban seorang Notaris yang diatur dalam UUN yaitu kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta maupun keterangan yang diperoleh serta kewajiban seorang Notaris sebagai Pengendali Data Pribadi yang diatur dalam UU PDP. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut pun dapat dijatuhi sanksi yang telah ditentukan baik dalam UUN maupun UU PDP sehingga penting bagi Notaris untuk selalu menjalankan kewenangannya dengan baik dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan hukum dan zaman.

REFERENSI

- Boty, R. (2017). Kekuatan Akta Notaris dalam menjamin Hak Keperdataan. *Jurnal Cendikia Hukum*, 3(1), 85-98.
- Budhijanto, D. (2019). *Cyberlaw & Revolusi Industri 4.0*. Bandung: Logoz Publishing.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djaja, B. (2024). *Bunga Rampai Kapita Selekta Kenotariatan Jilid 1*. Jakarta: Damera Press.
- Heriawanto, B. K. (2018). Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Indonesia. *Arena Hukum*, 11(1), 101-118.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ikatan Notaris Indonesia. (2015). Kode Etik Notaris. *Kode Etik Notaris*. Ikatan Notaris Indonesia.
- Ikhwansyah, I., & Prayitno, I. (2019). Dualisme Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Tata Sistem Hukum Nasional. *Asy-Syariah*, 21(2), 159-170.
- Ma'ruf, U., & Wijaya, D. (2015, Desember). Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 11(3), 299-309.
- Mipon, I. P., & Putra, M. M. (2023). Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi oleh Notaris Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(3), 479-492.
- Mislaini, & Adjie, H. (2024). Tanggung Jawab Notaris dalam Pengamanan Data Pribadi dalam Perjanjian Notariil Pada Era Digital. *Unes Law Review*, 6(2), 7481-7490.
- Muhamad, A. (2001). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulia, J., Rahmi, E., & Nuriyatman, E. (2022). Protokol Notaris Sebagai Arsip Vital Negara Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia. *Mendapo Journal of Administration Law*, 3(3), 223-241.
- Muttaqien, R. (2007). *Hans Kelsen, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien*. Bantul: Nusamedia.
- Prayitno, I. (2017). Telaah Terhadap Pergeseran Kewenangan Notaris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1), 115-133.
- Putri, L. S., & Adjie, H. (2024). Pemeriksaan Minuta Akta Notaris Untuk Kepentingan Penyidikan Dikaitkan Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta. *Unes Law Review*, 7(1), 318-325.
- Rosadi, S. D. (2009). *Cyberlaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia.
- Somardi. (2007). *Hans Kelsen: Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Surya, M. K., Maghfiroh, N., Pramesti, N., & Firnanda, A. (2024). Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary di Indonesia. *Unes Law Review*, 6(3), 8334-8346.